



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terlantar dan terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya agar memperoleh kebutuhan permakinan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk memberikan permakinan kepada penderita *stunting*, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 20);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24);

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 52) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4b dan angka 15 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 4a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 4b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
5. Dihapus.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

8. dihapus.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun yang berhak mendapatkan permakanaan berdasarkan hasil penjangkauan (*outreach*) perangkat daerah.
14. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia.
15. Penyandang Penyakit Tertentu adalah seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan bantuan permakanaan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit dan/ atau peningkatan kualitas hidup penderita antara lain penyakit HIV, penyakit TBC, *Stunting* dan penyakit kanker berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit/ Puskesmas.
16. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
17. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
18. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
19. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanaan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanaan.

20. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
22. Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan.
23. Kasus Konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau RT-Antigen yang melakukan isolasi mandiri akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
24. Kontak Erat adalah orang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanpa menunjukkan gejala yang melakukan isolasi mandiri akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
25. dihapus.
26. Rumah Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disingkat RISOL COVID-19 adalah gedung atau bangunan yang difungsikan untuk menampung atau memantau dan merawat orang yang diduga terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain yang berlokasi di beberapa Balai RW, Gedung Sekolah, Gedung Olahraga, Puskesmas, dan Gedung Perkantoran milik Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Penetapan data penerima manfaat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan oleh Kelurahan untuk penetapan data penerima manfaat sasaran tahun anggaran berikutnya.
- (2) Hasil musyawarah pembangunan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data nama dan alamat calon penerima manfaat untuk pemberian Nomor Induk Penerima Manfaat (NIPM) oleh Camat.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar penetapan penerima manfaat dalam bentuk Keputusan Camat.
  - (4) Penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
    - a. Puskesmas menyampaikan data warga positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) kepada pihak kecamatan untuk dilakukan *tracing*;
    - b. *Tracing* sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dilakukan terhadap warga yang berkontak erat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
    - c. data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagai dasar penerbitan Keputusan Camat tentang Penerima Permakanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
    - d. Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sebagai dasar dalam pemberian permakanan;
  - (5) Data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d berdasarkan surat yang disampaikan oleh Camat.
  - (6) Pemberian permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk dilakukan pemutakhiran data sebagai dasar perubahan Keputusan Camat.
- (3) Bagi calon penerima manfaat yang bertempat tinggal di luar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan, maka dapat diberikan permakanan pada wilayah kelurahan sesuai tempat tinggalnya.



4. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat mengelola dana biaya permakanaan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain :
    - a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah, air mineral dan/atau makanan tambahan lainnya;
    - b. anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
    - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;
    - d. pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.
  - (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman serta waktu pergantian menu makanan, Dinas Kesehatan menetapkan menu setiap sepuluh hari sekali yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
  - (3) PPK melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan sesuai menu makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyampaikan Laporan penggunaan dana biaya permakanaan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (5) Laporan penggunaan dana biaya permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
    - a. foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanaan; dan
    - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanaan yang diadakan setiap harinya.
  - (6) Permakanaan yang telah disediakan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada petugas kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
- (6a) dihapus.

(6b) dihapus.

- (7) Petugas kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanaan.
- (8) Petugas Kirim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
- (9) Pengiriman Permakanan pada hari besar nasional/keagamaan dapat diliburkan atas permintaan tertulis dari penerima manfaat kepada PPK.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Kelurahan, Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) dihapus.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberian permakanaan.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004